

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

BASKORO RIZAL MUQODDAS

No. Mahasiswa: 13410015

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

BASKORO RIZAL MUQODDAS

No. Mahasiswa: 13410015

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 7 Juni 2018



Yogyakarta, 22 Maret 2018
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dx. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
NIK: 904100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 8 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum
NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tang di bawah ini, saya:

Nama : Baskoro Rizal Muqoddas

No. Mahasiswa : 13410015

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "majelis" atau "tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal, 24 Juni 2018

Yang



(Baskoro Rizal Muqoddas)

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS
AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Baskoro Rizal Muqoddas
Nomor Mahasiswa : 13410015
Ujian Tanggal : 8 Juni 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 25 Juni 2018
Saya



Baskoro Rizal Muqoddas

Menyetujui:
Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Eko Riyadi, S.H., M.H.
2. Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.




Mengetahui:
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
NIK: 904100103

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Baskoro Rizal Muqoddas
2. Tempat Lahir : Garut
3. Tanggal Lahir : 6 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Dayu RT/RW 06/28 Dusun Dayu
: Sinduharjo Kecamatan Ngaglik
: Kabupaten Sleman
7. Alamat Asal : Kp. Depok RT/RW 001/006 Desa Sukamukti
: Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut
8. Identitas Orang Tua/
Wali
 - a. Nama Ayah : Ajiji Rohim
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Ida Farida
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Kp. Depok RT/RW 001/006 Desa Sukamukti
Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Rosela Indah Subang
 - b. SMP : SMP Islam Asy-Syarief Garut
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Subang
10. Organisasi
 - a. Ekstrakurikuler Pramuka Tahun 2007-2008 SMP Islam Asy-Syarief
 - b. Ekstrakurikuler Pasukan Baris-Berbaris Tahun 2007-2008 SMP Islam Asy-Syarief
 - c. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM) UII
 - 1) Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa KAHAM UII 2014-2015
 - 2) Staff Divisi Advokasi dan Investigasi KAHAM UII 2015-2016

3) Staff Divisi Humas dan Penyuluhan KAHAM UII 2016-2017

11. Prestasi : -
12. Hobby : Fitness, Renang

Yogyakarta, 22 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Baskoro Rizal Muqoddas)
NIM. 13410015

MOTTO

Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong, maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).

(HR. Muslim)

Jadilah orang yang bermartabat, jujur dan penuh kebenaran.

(Umar bin Khattab)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada ayahanda Ajiji Rohim dan Ibunda (Almh.) Ida Farida serta kelima adik penulis Muhammad Iqbal Maulana, Khildan Izza Sulthony, Dimas Sabda Putra, Muhammad Rizqy Romadhoni, dan Muhammad Hudan Utama, yang selalu mencurahkan do'a restu, kasih sayang, dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah ini

Karya ilmiah ini dipersembahkan juga kepada:

1. Para aktivis HAM yang terus memperjuangkan kemanusiaan secara utuh;
2. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia;
3. Untuk Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2013;
4. Untuk Keluarga Besar SC Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan
5. Untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin sehingga lahir sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**. Karya ilmiah ini dibuat sendiri oleh penulis untuk menelaah permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan karya ilmiah dari awal hingga akhir tidak luput dari kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, baik itu akademisi, mahasiswa, lembaga terkait, praktisi hukum, maupun birokrat, maka karya ilmiah ini selesai disusun pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati yang mendalam, penulis persembahkan karya tulis ilmiah ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai dengan baik;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi seluruh umat manusia;
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, arahan, dan motivasi mengenai penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh jajaran Kepolisian di Yogyakarta (Kopol. Retno Wati, selaku Kasat Unit PPA POLDA D.I. Yogyakarta dan Bapak Parman, selaku Pejabat Sementara Unit PPA POLRESTA Yogyakarta);
9. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu “Rekso Dyah Utami” Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Ibu Lusiana Rahayu, selaku Rehab Sosial “Rekso Dyah Utami”);
10. Pihak LSM Ibu Purwanti, selaku Koordinator Divisi Advokasi dan Jaringan SIGAB, dan Ibu Sri Lestari, selaku Koordinator Divisi *Woman Disability Crisis Center* SAPDA;
11. Keluarga besar Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia dan Paguyuban Mahasiswa Sunda Universitas Islam Indonesia melalui kedua oraganisasi ini penulis bisa mendapatkan keluarga baru, ilmu, hikmah dan

pelajaran yang berharga sehingga membentuk karakteristik dan kepribadian sekarang ini;

12. Keluarga besar SC (Satrio Aji, S.H., Gilang Ahmad Pratama, S.H., Ibnu Prabowo, S.H., Jeumpa Crisan, S.H., Ahmad Muzakki, S.H., Rizky Januar P, S.H., Gagah Satria Utama, S.H., Feriardi, S.H., Tedy Kuswara, S.H.);
13. Lena Hayati, S.Si., yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan perhatian kepada penulis; dan
14. Teman-teman KKN Unit 401 Karangtengah, Almaika Riandraswari, Bayu Febrian, Dede Veryan, Desya Amalia, Dinar Pradipta, Indra, Inge Nolia P.

Kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, penulis harapkan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2018
Penulis

Baskoro Rizal Muqoddas

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	iv
CURRICULUM VITAE	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Definisi Operasional	20
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA	
A. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum	26
1. Negara Hukum.....	26
a. Konsep Negara Hukum	26
2. Perlindungan Hukum	33
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	34
B. Hak Asasi Manusia.....	36
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	36
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	39
a. Teori Hak Kodrati.....	39
b. Teori Positivisme	40
c. Teori Relativisme Budaya.....	40
3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	41

4.	Teori Kewajiban Negara dan Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia	44
5.	Hak Asasi Perempuan	47
6.	Hak Asasi Perempuan dalam Islam	52
C.	Kekerasan Terhadap Perempuan	56
1.	Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan	56
2.	Bentuk-bentuk Kekerasan	58
3.	Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan	61
D.	Penyandang Disabilitas	62
1.	Definisi Penyandang Disabilitas	62
2.	Macam-macam Penyandang Disabilitas	64
E.	Kewajiban Negara Hukum Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang disabilitas Korban Kekerasan	65
BAB III:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia	74
B.	Hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang disabilitas Korban Kekerasan	90
BAB IV:	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada UUD 1945, Indonesia harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban peran ganda di dalam kehidupannya. Pertama, perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat digantikan perannya oleh laki-laki. Kedua, perempuan merupakan seorang ibu yang perlu perhatian khusus dan merupakan salah satu alasan dasar mengapa perempuan harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual sampai timbulnya korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia. Pada penerapannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia?; 2) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan?. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum mencapai makna adil. Penyebabnya: penegakan hukum yang tidak tegas; peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artian hanya sampai pada putusan pengadilan, tidak sampai pada pemulihan trauma pada korban; kurangnya saksi ahli, psikiatri, psikolog, maupun penegak hukum yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas; belum sesuainya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam perundang-undangan; perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang berhenti sampai proses hukum selesai (sampai pada putusan); beberapa pendampingan baik yang dilakukan oleh LBH maupun organisasi disabilitas berakhir pada saat putusan majelis hakim ditetapkan, padahal korban masih membutuhkan pendampingan pada proses pemulihan; perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual sendiri tidak mendapatkan rehabilitasi maupun kompensasi apabila korban hamil dan mempunyai anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Perempuan, Penyandang disabilitas, Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.² Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, di mana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.³ Hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap orang. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu.⁴

Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan di mana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan universalisme

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 104.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Suryadi Radjab, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, hlm. 7

⁴ UNIFEM, *Restoring Rights to Women*, terjemahan oleh Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, SMK Grafika Desa Putera, Jakarta, 2007, hlm. 11.

berkembang dengan semboyan utamanya, "Semua hak asasi manusia untuk semua" (*all human rights for all*). Semboyan ini bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.⁵ Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari sifat kemanusiaan setiap manusia yang ada di seluruh dunia tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, jabatan, spiritualitasnya, dan agama yang dianutnya. Sebagai norma yang ditujukan bagi hak semua orang, maka setiap orang baik sendiri-sendiri maupun kelompok perlu mengenali dasar-dasar hak asasi manusia.

Instrumen mengenai perlindungan hak asasi manusia yang paling terkenal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di dalam DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut dan tidak boleh dilanggar serta menjadi dasar setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban itu. Contoh yang dijabarkan di dalam DUHAM yaitu hak untuk hidup, non-diskriminasi, pekerjaan, standar hidup yang layak, kesehatan, pendidikan, dan perawatan.

Isu hak asasi manusia adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disorot oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan.⁶ Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan yang

⁵ Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 32.

melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁷

Instrumen internasional tentang hak perempuan yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Pandangan dalam konvensi ini menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Disetujuinya konvensi ini merupakan upaya internasional dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan diseluruh dunia yang meletakkan prinsip-prinsip dasar penghapusan kesenjangan hak-hak perempuan. Indonesia sendiri telah mengesahkan *CEDAW* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban peran ganda di dalam kehidupannya. Pertama, perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat digantikan perannya oleh laki-laki. Kedua, perempuan merupakan seorang ibu yang perlu perhatian khusus dan merupakan salah satu alasan dasar mengapa perempuan harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual sampai timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.⁸

⁷ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

Di dalam sudut pandang agama Islam, manusia baik lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 70: "Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan". Kalimat anak-anak Adam dalam ayat di atas mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya.⁹

Perempuan ataupun laki-laki adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Di dalam kehidupan masyarakat, terkadang masih banyak yang mengkonstruksikan bahwa laki-laki merupakan makhluk yang kuat dan perempuan makhluk yang lemah dari segi fisik. Dengan kelemahan yang dimiliki perempuan tersebut justru yang menjadikan mereka sebagai objek kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi.¹⁰

Perlindungan serta jaminan hukum harus diberikan oleh negara, terutama terhadap individu-individu yang rentan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan terutama

⁹ Nalom Kurniawan, "*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*", Jurnal Kosntituti, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hlm. 162.

¹⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 49.

perempuan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sering kali dianggap rendah dan hal ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat berujung pada marginalisasi dari berbagai aspek kehidupan. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan terhadap kehidupan perempuan harus dihapuskan, bagaimana pun perlindungan dan jaminan hukum harus mampu diberikan oleh negara bagi perempuan penyandang disabilitas.

Di dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas *CRPD (Convention on the Rights of Person with Disabilities)* Pasal 5 menyebutkan “negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas” Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik”.¹¹

Penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak ditemukan stigma negatif dan menganggap penyandang disabilitas adalah kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Penyandang disabilitas sering kali menjadi korban tindak pidana dan seringkali korbannya adalah perempuan. Kebanyakan dari mereka mendapat diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan, karena sebagian orang berpandangan bahwa perempuan itu mahluk yang lemah. Oleh karena keterbatasan fisik dan mental yang dimiliki, maka dengan mudahnya perempuan menjadi korban.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Sentra Advokasi

¹¹ Pasal 9 huruf g, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perempuan Penyandang disabilitas dan Anak (SAPDA). “Tahun ini ada 15 kasus yang kita advokasi, itu belum banyak yang tidak dilaporkan, atau yang diadvokasi oleh lembaga disabilitas lain,” kata Divisi *Woman Disabilities Crisis Center* SAPDA Yogyakarta, Sri Lestari. Kasus yang dilaporkan mayoritas pelecehan seksual disusul perlakuan diskriminasi berupa kurangnya pemenuhan hak serta aksesibilitas penyandang disabilitas. Menurut Sri, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena belum ada regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap pelaku. “Memang sudah ada UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, tapi belum ada pasal yang khusus mengatur sanksi bagi pelaku, terutama korban perempuan dan anak disabilitas. Masih diikutkan dalam (pasal pidana) KDRT (kekerasan dalam rumah tangga),” jelasnya.¹²

Diakuinya, dari beberapa kasus yang diadvokasi selama ini, hal itu memicu bentuk kekerasan lain, yakni intimidasi dari pelaku yang mengetahui aksinya dilaporkan ke pihak berwajib. “Kalau dilaporkan, proses hukumnya sulit, terkadang kesaksian korban kerap dikesampingkan, intimidasi juga sering,” imbuhnya. Selain itu, lanjutnya, penyedia layanan (pihak berwajib) masih beberapa yang belum bisa berinteraksi dengan korban. Karena menurutnya, korban dari kalangan disabilitas memang butuh pendekatan khusus.¹³

Contoh kasus seperti yang terjadi di daerah Bantul menimpa perempuan penyandang disabilitas yaitu pada tanggal 18 November 2017. Utami Dwi Cahyo (26) warga Dusun Plawonan Rt. 05, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Gadis tuna

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3752391/kasus-kekerasan-perempuan-disabilitas-di-yogya-cukup-tinggi>, diakses tanggal 16 Desember 2017.

¹³ *Ibid.*

rungu dan tuna wicara ini ditemukan meninggal dunia tanpa busana di dalam kamar rumahnya.¹⁴ Petugas yang datang, segera melakukan identifikasi kepada jenazah korban. Hasilnya, petugas menemukan luka biru bekas cekikan di leher korban. Dari dubur korban mengeluarkan kotoran dan kemaluannya berdarah.

Kasus lain, pada awal Maret 2015, gadis yang mengalami keterbelakangan mental di Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, mengaku dirudapaksa dua pemuda di sungai belakang rumahnya. Saat kejadian, orang tua korban sedang melayat ke tetangga yang meninggal dunia. Setelah melakukan perbuatan kejinya, dua pemuda itu meninggalkan NF (17) begitu saja di pinggir sungai. Keesokan harinya, NF bercerita pada tetangga sebelah rumah perihal kejadian yang menyimpannya. Namun tetangga tersebut tidak percaya dengan cerita NF yang memiliki keterbelakangan mental, karena dianggap mengada-ada.¹⁵

Proses hukum yang sulit, kesaksian korban yang dikesampingkan serta stigma negatif dalam masyarakat merupakan tindakan diskriminasi yang nyata serta alasan penyandang disabilitas terutama perempuan menjadi korban kekerasan yang tidak hanya terjadi dalam lingkup privat melainkan lingkup publik. Menurut Rita Serena Kalibonso, Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, Indonesia hingga saat ini tidak mempunyai Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hingga saat ini

¹⁴ <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/18/gadis-difabel-di-bantul-ditemukan-tewas-tanpa-busana-jadi-korban-pembunuhan-dan-pemeriksaan>, diakses tanggal 16 Desember 2017.

¹⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/19/keji-6-gadis-difabel-ini-jadi-korban-rudapaksa-pria-tak-bertanggung-jawab?page=3>, diakses tanggal 16 Desember 2017.

¹⁶ Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 99.

kekerasan terhadap perempuan tersebut masih diikutkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pemerintah wajib menyediakan jaminan perlindungan dan kebutuhan hak perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam pasal 28I ayat (4)¹⁷ yaitu: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Serta pasal 71¹⁸ diatur tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

Perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas tidak hanya menang di atas kertas, tetapi tujuan yang nyata yaitu melindungi dan menjamin kesamaan hak serta penghormatan terhadap martabat perempuan penyandang disabilitas secara nyata. Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan melindungi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum hak asasi manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan?

¹⁷ Pasal 28I ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 71, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hak asasi manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum hak asasi manusia dalam perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis yang diharapkan oleh penulis adalah agar dapat diaplikasikan langsung di dalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.
3. Manfaat Pragmatis yang diharapkan oleh penulis adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, maupun penelitian-penelitian di luar Universitas Islam

Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian hukum terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan namun tidak ditemukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Penelitian tersebut antara lain:

1. Uning Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Resort Purworejo*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012. Fokus permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Purworejo.
2. Nining Setiyowati, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kekerasan Fisik Pada Pekerja Rumah Tangga Perempuan*, Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2004. Fokus permasalahan mengenai penegakan hukum bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagai korban kekerasan fisik.
3. Wibowo Haryoko, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010. Fokus permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dalam lingkup privat yaitu kekerasan dalam rumah tangga.
4. Lucia Isabela Ari Valdiani, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis*, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2011. Fokus permasalahan yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan dalam lingkup hukum pidana.

Dari beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang telah disebutkan di atas baik fokus permasalahan, serta obyek penelitian berbeda

dengan penelitian di atas. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan asas-asas keilmuan yang dijunjung tinggi, maka suatu penelitian harus didasarkan pada kejujuran, rasional, objektif dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif..

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

a. Negara Hukum

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹⁹ Di dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.²⁰

Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris (*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata Latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.²¹

Menurut F.R. Bothlingk negara hukum adalah "*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan

¹⁹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 34-35.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73.

²¹ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²²

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.²³ Ia juga menyebutkan, ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.²⁴ Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁵

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, menyebutkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:²⁶

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, Jakarta, 2011, hlm. 21.

²³ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 21.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah pada simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 6.

²⁵ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 74.

²⁶ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 57-58.

- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun konsep negara hukum anglo-saxon (*rule of law*) dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey, konsep *rule of law* ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.²⁸

Dalam praktek penyelenggaraan negara hukum dewasa ini, pada umumnya diakui bahwa yang dimaksud dengan negara hukum tidak sekedar memenuhi formalitas dalam bentuk lahirnya yaitu adanya ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta mengatur warga negara, tetapi harus juga

²⁷ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 8.

²⁸ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 80.

memperhatikan isi, nilai, serta kegunaan aturan hukum itu. Apakah secara material isi dan nilai hukum sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa yang bersangkutan.

b. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

2. Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

(fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia.³¹

Pasal 1 ayat angka 1 mengatur tentang Hak Asasi Manusia³² menyebutkan:

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³³

Upaya menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak lepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pula dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak. Karena itu, pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan

Di dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, khusus memberikan definisi kekerasan sebagai berikut:³⁴

³¹ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

³² Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³³ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, dikutip oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

³⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 150.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat kejadiannya, kekerasan dibagi ke dalam:³⁵

a. Kekerasan dalam area domestik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

b. Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan, tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti *baby sitter*, pembantu rumah tangga, dan lain-lain), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan oleh negara di mana pun terjadinya termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual, dan kekerasan paksa.

4. Penyandang Disabilitas

Penyandang cacat, demikianlah istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut. Situasi bertambah dengan berlakunya *Convention on the Rights of Person with Disability*, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia pun menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*.³⁶

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mehalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³⁷

³⁶ Eko Riyadi, at. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit., hlm. 257.

³⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 1 angka 1 mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.”³⁸

5. Kewajiban Negara Hukum Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.³⁹ Menurut Frederich Julius Stahl salah satu unsur yang wajib ada dalam suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berarti Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, salah satunya mengenai hak perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas.

Hak asasi perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, juga dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, hak konstitusional juga berlaku bagi kaum perempuan terlihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan

³⁸ Pasal 1 angka 1, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

³⁹ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.⁴⁰

Hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.⁴¹

UUD 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁴² Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.⁴³

Hak dalam bidang hukum diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan:⁴⁴ “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

⁴⁰ Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*, Muwazah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 169-170.

⁴¹ Dedi Sumanto, et. al., *Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-hak Perempuan*, Jurnal Al-Uum, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 407.

⁴² Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Dedi Sumanto, et. al. *Op. Cit.*, hlm. 407-408.

⁴⁴ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁵ Di dalam pasal itu menjamin persamaan setiap laki-laki maupun perempuan di hadapan hukum.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.⁴⁶
2. Tanggung jawab negara adalah suatu keharusan bagi suatu negara untuk melaksanakan dengan selayaknya mengenai apa yang telah dibebankan dan diwajibkan kepada negara itu.
3. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁷
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan seksual yang diakibatkan oleh tindakan seseorang.

H. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tugas akhir ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

⁴⁵ Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini yaitu meliputi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam perspektif hukum hak asasi manusia.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini yaitu: Ahli Psikologi; Sasana Integrasi dan Advokasi Penyandang disabilitas (SIGAB) Yogyakarta; Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta; serta Polisi.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji mengenai apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Dengan kata lain yaitu untuk melakukan penelitian terhadap kenyataan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dan bagaimana perlindungan hukum itu dijalankan di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung terjun ke lapangan. Cara memperoleh data dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung terhadap subyek terkait yang akan diteliti serta dokumentasi dengan pengumpulan data-data di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- f) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik);
- i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*);

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang berupa pendapat para ahli hukum dari berbagai literatur, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

c. Data Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan dengan mencari data primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Data Primer diperoleh dengan cara:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada subyek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari narasumber. Subyek tersebut yaitu: Ahli Psikologi; Sasana Integrasi dan Advokasi Penyandang disabilitas (SIGAB); Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak (SAPDA); Serta Kepolisian.

2) Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data-data berupa dokumen-dokumen, arsip, surat, foto-foto, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

- b. Data Sekunder diperoleh dari perundangan-undangan yang berlaku maupun yang telah diratifikasi negara Indonesia, literatur buku-buku, jurnal, surat kabar, dan internet.
- c. Data Tersier diperoleh penulis menggunakan kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

6. Metode analisis

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.⁴⁸ Hal ini didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk menganalisis serta mendeskripsikan realisasi terhadap perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis serta disusun untuk disajikan dalam bentuk narasi, kemudian kesimpulan akan dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 bab. Bab I pendahuluan yang menjelaskan mengapa penelitian ini dibuat dan apa yang akan diteliti yang terdiri atas latar belakang

⁴⁸ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian dalam bab II akan dijelaskan mengenai teori-teori yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisis obyek penelitian diantaranya konsep negara hukum dan perlindungan hukum, hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan kewajiban negara hukum Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

Bab III merupakan pemaparan hasil dari penelitian dan analisis terhadap obyek penelitian yang nanti akan dijadikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun dalam bab I.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan dijadikan dasar dan landasan untuk menganalisis objek penelitian yang dilakukan oleh penulis secara komprehensif. Bab kedua ini dibagi menjadi 4 bagian, pertama akan menguraikan gagasan tentang negara hukum dan perlindungan hukum, kedua mengenai konsep hak asasi manusia, ketiga pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan, keempat mengenai kewajiban negara hukum Indonesia terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

A. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

1. Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.⁴⁹ Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam.⁵⁰

⁴⁹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Op. Cit., hlm. 1.

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 1.

Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles.⁵¹ Plato melalui karya-karyanya yang berjudul *politeia*, *politicos* dan *nomoi* mencoba merumuskan bentuk-bentuk negara hukum yang ideal. Di dalam *politeia*, Plato menyatakan bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar).⁵² Melalui karangannya yang berjudul *nomoi*, Plato dengan tegas berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan, sehingga dalam *nomoi* tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.⁵³ Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.⁵⁴

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutny ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: *Pertama*, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum; *Kedua*, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; *Ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti

⁵¹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁵² Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 13.

⁵³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 12.

⁵⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 2

pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.⁵⁵

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam *polis* itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁵⁶ Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁵⁷ Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.⁵⁸

Negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁵⁹ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁶⁰

Menurut F.R. Bothlingk negara hukum adalah "*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*" (negara, di mana kebebasan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

⁵⁷ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 166.

⁵⁸ Moh. Kusnardi, *Op. Cit.*, hlm. 154.

⁵⁹ Rozikin Daman, *Op. Cit.*, hlm. 166

⁶⁰ Moh. Kusnardi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁶¹

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechtsstaat* dan *rule of law* itu sendiri.⁶² Ia juga menyebutkan, ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.⁶³ Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁶⁴

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, menyebutkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:⁶⁵

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;

⁶¹ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

⁶² Majda El. Muhtaj, *Loc. Cit.*

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶⁴ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁶⁵ Miriam Budiarmo, *Loc. Cit.*

- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun konsep negara hukum anglo-saxon (*rule of law*) dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey, konsep *rule of law* ini harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) Kedudukan yang sama di depan hukum.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Ciri-ciri negara hukum yang lebih terperinci dikemukakan oleh Scheltema, dikutip oleh B. Arief Sidharta dalam jurnalnya sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*Human Dignity*).
- 2) Asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin stabilitas, dan juga untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
 - a) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

⁶⁷ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum, JENTERA, edisi 3, tahun II, November 2004, hlm. 124-125.

- b) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - c) Asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
 - d) Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
 - e) Asas *non-liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
- 3) Asas *similia similibus* (asas persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:
- a) Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - b) Tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- 4) Asas demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting dalam asas demokrasi:
- a) Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- b) Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat.
 - c) Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan putusan politik dan mengontrol pemerintah.
 - d) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional semua pihak.
 - e) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
 - f) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
 - g) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan pejabat dan pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat. Pemerintah mengemban tugas untuk memajukan kepentingan warga negara, semua kegiatan pemerintahan harus terarah kepada kesejahteraan umum. Beberapa hal yang terdapat pada asas ini:
- a) Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
 - b) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.
 - c) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas, jadi harus efektif-efisien.

Pada masa sekarang ini, hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah barang tentu “memiliki” hukum administrasi negara, sebagai instrumen untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.⁶⁸ Prinsip negara hukum hendaknya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Maka wajar jika suatu konsep negara hukum memberikan jaminannya atas warga negara terhadap hak asasi manusia. Hal ini oleh karena penyelenggaraan negara tidak boleh membuat hukum yang ditegakkan dengan tangan besi yang mana berdasarkan kekuasaan belaka.⁶⁹

2. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷⁰ Perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum setiap manusia sebagai subyek hukum.

⁶⁸ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷¹ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷²

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁷³

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan wujud dari berkerjanya fungsi hukum. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi hukum itu sendiri. Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif*

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

⁷² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁷³ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 20.

maupun yang bersifat *represif*, secara tertulis maupun tidak tertulis demi menegakan aturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum subyek hukum meliputi dua hal, yaitu:⁷⁴

- 1) Perlindungan hukum *preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang di dasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Perlindungan hukum *represif*, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip

⁷⁴ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 4.

kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengetian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) dalam istilah asing sering dikenal dengan sebutan *human rights* (Inggris), *droit de l'home* (perancis), *mensen rechten* (Belanda), yang dalam Bahasa Indonesia semua istilah tersebut diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.⁷⁵ Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yakni Hak, Asasi, dan Manusia. Dua kata pertama (hak dan asasi) berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah berasal dari Bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.⁷⁶ Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika taf'ala kadza* yang artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁷⁷ Sedangkan kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dapat diartikan asasi adalah segala suatu yang bersifat mendasar dan

⁷⁵ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 83.

⁷⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2009, hlm. 1.

⁷⁷ Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, Juz I (Beirut: dar al-Fikri, tt) 1815, dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Ibid*.

fundamental yang melekat dengan objeknya.⁷⁸ Selanjutnya kata terakhir adalah manusia yang diartikan sebagai objek pemangku. Dari ketiga kata diatas dapat ditarik pengertian hak asasi manusia adalah suatu kebenaran kewenangan atau kewajiban yang mendasar dan fundamental yang melekat dan dimiliki setiap manusia.

Hak (*rights*) adalah hak (*entitlement*), hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. “Hak asasi manusia” adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.⁷⁹

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁸⁰

Menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ C. de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 47.

⁸⁰ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Loc. Cit.*

yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁸¹

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Beberapa definisi di atas menimbulkan beberapa kontroversi yang seringkali kontraproduktif. Definisi bahwa hak asasi manusia melekat sejak lahir menimbulkan kontroversi karena jika hal ini diterapkan secara ketat, maka janin yang masih di dalam kandungan tidak memiliki hak. Pertanyaannya kemudian, apakah janin yang masih di dalam kandungan tidak memiliki hak untuk hidup, oleh karenanya dapat diaborsi. Kontroversi yang kedua adalah pemberian label tanggung jawab kepada negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi untuk menjunjung tinggi, melindungi dan menghormati. Kalimat “setiap orang” dianggap merupakan pengaburan dari tanggungjawab negara c.q. pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep ini akan berimplikasi pada kaburnya makna pelanggaran hak asasi manusia, yaitu sangat sulit membedakan antara pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran dan/atau kejahatan pidana.⁸²

⁸¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1, 2002, hlm. 56.

⁸² Eko Riyadi, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 14.

2. Teori Hak Asasi Manusia

a. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Reneisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁸³

Di dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik merka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.⁸⁴ Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan

⁸³ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm.12.

⁸⁴ *Ibid.*

melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.⁸⁵

b. Teori Positivisme (*Positivism Theory*)

Di dalam teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan *utilitarian*, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.⁸⁶

c. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martbat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila didominasi oleh budaya tertentu.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published, 1832, *Ibid.*, hlm. 14.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 20.

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan norma universal yang dapat diterapkan di mana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apapun. Gagasan universalisme berkembang dengan semboyan utamanya, “semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Semboyan yang bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia.⁸⁸

Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya dapat dengan perpaduan yang seimbang antara berbagai hak asasi manusia serta mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan intervensi negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Pada saat yang sama, gagasan yang sama juga merupakan simbol dari universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuan secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan lain-lain.⁸⁹

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁹⁰ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).⁹¹

⁸⁸ Eko Riyadi, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁸⁹ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, dikutip dari Eko Riyadi, et. al., *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁹¹ Rhona K.M. Smith, *textbook on international human rights*, sebagaimana ditegaskannya lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, dikutip dari Eko Riyadi, et. al., *Ibid.*

Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.⁹²

Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya akan dibahas di bawah ini.

a. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.⁹³ Dikatakan tidak setara apabila dalam situasi yang sama diperlakukan berbeda dan situasi yang berbeda diperlakukan sama. Untuk mencapai kesetaraan tersebut diperlukan tindakan afirmatif atau disebut juga diskriminasi positif.

Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan.⁹⁴

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁹⁵

⁹² Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 39.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Eko Riyadi, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 15.

b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.⁹⁶

Diskriminasi memiliki dua bentuk. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.⁹⁷

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁹⁸

Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang

⁹⁶ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

pembunuhan untuk mencegah aktor negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bertindak pasif.⁹⁹

4. Teori Kewajiban Negara dan Konsep Pelanggaran HAM

a. Kewajiban Negara

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.¹⁰⁰

Konsep hak asasi manusia mengenai hubungan negara dan warga negara. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alasan kebangsaannya dari suatu negara. Sedangkan negara ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (*duty holder*).¹⁰¹ Menurut Manfred Nowak,¹⁰² hukum hak asasi manusia mengatur tentang tiga kewajiban dasar yang mesti dijalankan oleh negara, yakni kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi seluruh HAM.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 271.

¹⁰¹ Louis B. Sohn, "The New International Law: Protection of the rights of Individuals Rather Than States", 32 Am. U.L. Rev. 1, 1982, dikutip oleh Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Tiyadi (editor), *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁰² Manfred Nowak, *Introduction to the Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2003, hlm. 50

Negara dalam kedudukannya sebagai suatu pihak yang memiliki tanggung jawab dalam adanya hak asasi manusia, setidaknya memiliki tiga kewajiban bagi negara (*the typology of state duties*), hal itu diperlihatkan tidak hanya dengan melakukan satu kewajiban saja, karena semua kewajiban saling berkaitan dan bergantung satu sama lain dalam sistem yang kompleks.¹⁰³ Sehingga tipologi kewajiban negara tersebut harus dipenuhi dengan tujuan agar negara memenuhi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia termasuk KIHSP dan KIHRSB.¹⁰⁴

b. Konsep Pelanggaran HAM

Pada dasarnya pelanggaran HAM dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Di samping kedua hal tersebut ada terminologi lain yaitu tindak pidana biasa. Seringkali masyarakat menyamakan ketiga istilah tersebut. Padahal ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda.¹⁰⁵

Mengenai definisi pelanggaran hak asasi manusia, belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”. Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena

¹⁰³ Magdalena, *The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, Intersentia, Antwerpen, 2003, hlm. 170, dikutip oleh M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed.), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 431.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 100.

kelalaiannya sendiri (*acts omission*).¹⁰⁶ Sedangkan dalam rumusan lain disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan perbuatan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional.¹⁰⁷

Definisi sederhanya dengan demikian adalah pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unabilitas*) negara dalam melakukan tugasnya yaitu menghormati (*to respect*); memenuhi (*to fulfill*); dan melindungi (*to protect*). Setiap kewajiban yang diberikan kepada negara, di dalamnya inheren ada wewenang bagi negara. Ketika negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan, maka negara berwenang untuk menarik pajak dari masyarakat. Ketika negara wajib melindungi warga negara, maka negara berwenang menangkap seseorang yang dianggap mengganggu keamanan, bahkan dengan menggunakan sarana kekerasan seperti senjata api dan pentungan serta sarana lain.¹⁰⁸

Di dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, terdapat dua kategori pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran yang bersifat *by omission* dan pelanggaran yang bersifat *by commission*. Kedua kategori tersebut merupakan parameter negara sudah atau belum dalam menjalankan tiga kewajibannya dalam menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya. Pelanggaran *by omission* (pembiaran/pasif) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya bertindak aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak

¹⁰⁶ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹⁰⁷ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan!: Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 43.

¹⁰⁸ Eko Riyadi, et. al., hlm. 29-30.

asasi manusia tetapi negara tidak melakukan kewajiban tersebut. Inilah yang kemudian negara dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran *by omission*.¹⁰⁹ Sebagai contoh, setiap orang mempunyai hak atas rasa aman, hak atas kesehatan dan lain-lain. Negara di sini wajib melindungi masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan negara wajib memenuhi pendidikan dan kesehatan masyarakat, ketika negara membiarkan dan tidak bertindak aktif maka negara telah melakukan pelanggaran *by omission*.¹¹⁰

Pelanggaran *by commission*, pelanggaran ini terjadi ketika negara seharusnya bertindak pasif/diam dan tidak melakukan sesuatu serta hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi justru negara bertindak aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran *by commission*.¹¹¹ Sebagai contoh, setiap orang mempunyai hak untuk memilih partai politik sesuai pilihan bebasnya, namun ketika negara aktif melakukan pemaksaan kepada masyarakat agar memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.¹¹²

5. Hak Asasi Perempuan

Para pejuang hak-hak perempuan diberbagai wilayah dunia melontarkan kritik bahwa hukum dan sistem hak asasi itu adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan kemudian menguntungkan laki-laki dan melegitimasi situasi yang

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 27

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27-28.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹¹² *Ibid.*

tidak menguntungkan perempuan.¹¹³ Hal tersebut dilihat dari beberapa hal *pertama*, pendikotomian antara wilayah publik dan privat; *kedua*, konsepsi pelanggaran hak asasi manusia sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara; *ketiga*, pendekatan ‘kesamaan’ (*sameness*) dan ‘perbedaan’ (*differences*) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok hak asasi manusia; *keempat*, pemilahan dan prioritas hak sipil dan politik, ketimbang hak ekonomi, sosial dan budaya.¹¹⁴

Hak asasi manusia khususnya pendekatan hak asasi manusia yang konvensional lebih menekankan pengakuan jaminan terhadap hak-hak dalam lingkup publik sementara wilayah domestik tidak dijangkau demi alasan melindungi hak privasi seseorang. Pemilahan antara wilayah lingkup dan publik dan prioritas perlindungan hak pada wilayah publik sangat dilematis dalam konteks penegakan hak asasi manusia terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sebab, dalam banyak pengalaman perempuan, wilayah domestik dan privat ini malah menjadi arena di mana kekerasan dan diskriminasi berlangsung secara serius dan massif. Namun, situasi kekerasan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hanya dikategorikan sebagai perlakuan kriminal semata.¹¹⁵

a. *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*
(CEDAW)

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹¹³ Charlesworth, Hilary, “What Are ‘Women’s International Rights’?” in Cook, Rebecca J, *Human Rights of Women, National and International Perspective*, PENN, University of Pennsylvania Press, 1994, dikutip dari Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹⁵ *Ibid.*

Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya. Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia (*Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic*). Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.¹¹⁶ Konvensi ini meletakkan pemikiran dasar bahwa diskriminasi terhadap perempuan sebagai hasil relasi yang timpang di dalam masyarakat yang dilegitimasi oleh struktur politik dan termasuk hukum yang ada. Konvensi meletakkan pula strategi/langkah-langkah khusus sementara yang perlu dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi ini menjadi salah satu kerangka kerja internasional untuk perwujudan hak hak perempuan.¹¹⁷

Konvensi ini dianggap sebuah lompatan terhadap realitas masyarakat internasional yang masih bergumul dengan pandangan yang sempit dan melihat realitas perempuan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang cukup lama sejak pemberlakuannya, konvensi ini sempat tidak banyak berdampak dalam perubahan cara pandang arus besar. Dengan pandangan patriarkis yang masih kuat, pengadaan

¹¹⁶ Nuraida Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 178.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

konvensi yang spesifik ini malah dianggap sebagai upaya untuk ‘mengistimewakan’ perempuan sehingga membuat hak antara laki-laki dan perempuan tidak setara, di sisi lain justru dianggap penyempitan terhadap pemaknaan hak perempuan yang seolah-olah hak perempuan hanyalah hak yang diatur dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal ini disadari banyak pejuang hak perempuan, yang kemudian pada saat yang sama juga dilakukan segala upaya pengakuan internasional tentang persoalan diskriminasi yang sudah akut dan upaya untuk mempengaruhi cara pandang publik.¹¹⁸

Selain *CEDAW*, respon terhadap situasi perempuan di seluruh dunia yang masih memprihatinkan. Pada tahun 1993, diadakan konferensi dunia tentang hak asasi manusia di Wina. Dalam konferensi tersebut ditegaskan perlunya langkah-langkah strategis baru demi melindungi hak-hak perempuan. Deklarasi Wina terbentuk sebagai suatu keprihatinan terhadap perilaku diskriminasi dan kekerasan yang terus menerus dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia.

Deklarasi dan program aksi konferensi ini menegaskan tiga poin penting sebagai berikut. *Pertama*, penegakan hak asasi manusia secara integral (*women’s rights are human rights*). *Kedua*, penegakan partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya pada semua tingkat: nasional, regional, dan internasional serta penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan tujuan utama masyarakat sedunia. *Ketiga*, penegakan bahwa kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27

¹¹⁹ Triyanto, *Op. Cit.*, hlm. 147.

b. Prinsip-prinsip CEDAW

Prinsip yang digunakan oleh CEDAW adalah prinsip non diskriminasi dan prinsip persamaan substantif. Secara spesifik prinsip non diskriminasi ini diatur dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau bisa disingkat dengan Konvensi CEDAW dalam Pasal 1 Konvensi ini disebutkan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan adalah, setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.”

Prinsip selanjutnya dari CEDAW adalah prinsip persamaan substantif. Prinsip ini senada dengan teori keadilan. Menurut CEDAW prinsip persamaan substantif, merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dan bukan pada proses, jadi keadilan yang ingin diraih dalam prinsip ini adalah keadilan substantif. Untuk mencapai keadilan substantif, maka prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, karena kondisi antara laki-laki dan perempuan memang berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Jika prosesnya sama, sementara kondisinya berbeda, maka hasilnya tetap akan ada kesenjangan, sehingga diperlukan kebijakan atau perlakuan khusus, dengan maksud mempercepat proses penghapusan kesenjangan.¹²⁰

¹²⁰ Nuraida Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 182

Konvensi Wanita menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara wanita dan pria (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan di segala bidang dan segala kegiatan. Konvensi Wanita mengakui adanya:¹²¹

- 1) Perbedaan biologis atau kodrati antara wanita dan pria;
- 2) Perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada wanita. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di semua bidang dan tingkat kegiatan, peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan pria dari hasil-hasil pembangunan, dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal;
- 3) Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita dan pria, dimana wanita ada dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.

6. Hak Asasi Perempuan dalam Islam

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Di dalam Islam mengajarkan setiap manusia adalah ciptaan Allah SWT dan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, Islam mengajarkan

¹²¹ Tapi Omas Ihromi, et. al., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 27-28.

bahwa setiap manusia termasuk laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang sama. Hal yang membedakan tinggi rendahnya derajat seorang manusia adalah nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. Mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).

Pada masa jahiliyah, masyarakat memandang rendah kaum perempuan. Adapun perlakuan rendah terhadap perempuan adalah kaum perempuan kehilangan kemerdekaan, diskriminasi hukum, kriminal, kebebasan mengubur hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, kaum perempuan dijadikan barang warisan, wanita dianggap binatang najis. Setelah Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka konsepsi-konsepsi sebagaimana yang ada pada masyarakat jahiliyah dikikis perlahan hingga kemudian tiada.¹²²

Kedatangan Islam menyebabkan kedudukan dan martabat perempuan sama dan sejajar dengan kaum pria. Dalam masyarakat Islam, perempuan mempunyai kedudukan penting yang tidak pernah ada sebelumnya. Hal itu disebabkan karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip persamaan di antara seluruh umat manusia, termasuk persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan tersebut diperlukan pemahaman yang benar tentang hak-hak perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta kesadaran dan

¹²² Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Cetakan ke-1, Toha Putra, Semarang, 1983, hlm. 25.

komitmen semua pihak untuk memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan.¹²³ Islam sudah hadir di dunia ini lebih dari empat abad yang lalu, tetapi ketentuanketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum Islam belum terealisasi dengan baik dalam masyarakat Islam, bahkan. sampai sekarang masih ada praktik di lingkungan umat Islam yang masih menempatkan perempuan tidak sebagaimana mestinya. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi kondisi tersebut dapat menimbulkan pemahaman dalam masyarakat bahwa Islam kurang memperhatikan hak-hak perempuan.¹²⁴

Begitu pentingnya masalah ini, Allah swt mewahyukan suatu surat dalam alQur'an yang diberi nama surat an-Nisa', yang berarti perempuan. Sebagian besar ayat-ayat dalam surat An-Nisa' membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, terutama yang berkaitan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan. Di samping dalam surat An-Nisa', masalah-masalah perempuan juga disebutkan dalam beberapa surat, antara lain dalam surah al-Baqarah, Ali Imran, al-Maidah, Yusuf, Maryam, al-A'raf, an-Nur, al-Ahزاب, al-Mujadalah, at-Tahrim dan ath-Thalaq. Untuk menjelaskan dan memperkuat ayat-ayat al-Qur'an, Nabi Muhammad saw juga membahas masalah perempuan melalui Sunnah Beliau. Sedangkan dalam Kitab-kitab Fikih hak-hak dan kewajiban perempuan dibahas dalam bab ibadah dan bab-bab mu'amalah.¹²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus bagi perempuan, karena perempuan memiliki kedudukan yang terhormat.

¹²³ Uswatun Hasanah, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-40, No. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 444.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Huzaemah T., *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Sunnah, dan Fikih*, di dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Mauleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 19, dikutip oleh Uswatun Hasanah, *Ibid.* hlm. 446.

Mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an telah menjelaskannya dalam Surat An-Nisa' ayat 32 yaitu: "...bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". Kemudian dalam ayat 124, Allah juga berfirman: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun".

Ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika perempuan menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, Allah memberi keringanan. Contohnya ketika perempuan sedang menstruasi atau setelah melahirkan, ia tidak diwajibkan shalat. Contoh lain, perempuan diperbolehkan tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan ketika perempuan hamil atau sedang menyusui apabila mengancam kesehatan perempuan tersebut maupun kesehatan bayi tetapi ia diwajibkan menggantinya dilain waktu.

Penghormatan, perlindungan, serta persamaan hak dan kewajiban perempuan yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist menjadikan landasan bagi negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of the Islamic Conference* untuk merumuskan Deklarasi Kairo. Pasal 1 Deklarasi Kairo, menyebutkan:

- a) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh ketundukan kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua orang adalah sama dalam hal martabat manusia dasar dan kewajiban dan tanggung jawab dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, Bahasa, keyakinan, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Agama yang benar adalah jaminan untuk meningkatkan martabat seperti di sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia.

- b) Semua manusia adalah subyek Allah, dan yang paling dicintai oleh-Nya adalah mereka yang paling bermanfaat bagi kesenangan hamba-Nya, dan tidak ada yang memiliki keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik.

Selanjutnya mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam Pasal 6 Deklarasi Kairo:

- a. Wanita sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan memiliki hak-hak untuk dinikmati serta tugas-tugas untuk dilakukan, dan dia memiliki entitas sipil sendiri dan kebebasan finansial, dan hak untuk mempertahankan nama dan keturunan.
- b. Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga.

Dapat disimpulkan dalam Pasal 6 Deklarasi Kairo tersebut bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan berhak menikmati hidup dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, dalam kehidupan berumah tangga laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga.

C. Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Perilaku tersebut bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual, baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus, ataupun mulut, dengan menggunakan objek. Di samping itu, kekerasan bisa juga berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan.¹²⁶

¹²⁶ Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 113.

Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun negara. Beberapa kelompok perempuan seperti, kelompok perempuan minoritas, perempuan pada masyarakat adat, TKW, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau tempat terpencil, perempuan miskin di perkotaan, perempuan tahanan, anak-anak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lansia, perempuan terdusur, perempuan di pengungsian, dan perempuan dalam konflik bersenjata adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kekerasan.¹²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut:¹²⁸ “kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras.”

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di Niarobi, yang berhasil menggalang consensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan.¹²⁹ Oleh karena kekerasan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan belum ada definisi

¹²⁷ Nur Rochaety, *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hlm. 9

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁹ Reni Widyastuti, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni, 2009, hlm. 399.

tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan. Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut.¹³⁰

Sidang Umum PBB yang dilaksanakan pada tahun 1993, mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Di dalam pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, khusus memberikan definisi kekerasan sebagai berikut:¹³¹

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Berdasarkan definisi di atas, kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut berupa tindakan fisik, seksual maupun psikis. Kekerasan tersebut dilakukan secara aktif maupun pasif, dikehendaki oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat yang dapat merugikan dan tidak dikehendaki oleh korban.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproklamasikan pada tanggal 20 Desember 1993, mengkategorikan bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin,

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*, *Loc. Cit.*

- perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
 - c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, di manapun terjadinya.

Berbagai kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan menurut siklus kehidupan, yaitu:¹³²

- a. Sebelum kelahiran: kekerasan sebelum kelahiran berwujud perkosaan massal terhadap perempuan atau penganiayaan pada saat hamil sebagaimana yang terjadi di China, India, dan Korea. Termasuk kategori ini adalah perkosaan massal pada saat perang.
- b. Pada saat bayi: kekerasan pada saat bayi dapat mengambil bentuk pembunuhan bayi perempuan, perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi perempuan.

¹³² Nur Rochaety, *Op. Cit.*, hlm. 12

- c. Pada usia anak: sementara kekerasan pada usia anak terjadi melalui perkawinan anak-anak, penyunatan, perlakuan seksual oleh keluarga maupun orang lain dan pelacuran anak.
- d. Pada usia remaja: pada usia remaja, perempuan juga rentan atas kekerasan seperti kekerasan pada saat pacaran (*date rape*), perlakuan seks terpaksa karena masalah ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pelacuran dipaksa dan perdagangan wanita.
- e. Pada masa usia reproduksi, perempuan dalam usia reproduksi dapat mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan oleh suami (*marital rape*), pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangannya, perlakuan salah secara psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan dan kekerasan terhadap wanita cacat.
- f. Pada usia tua: perempuan berusia lanjutpun tidak terhindar dari kemungkinan adanya kekerasan seperti kekerasan terhadap janda dan kekerasan terhadap orang tua.

Beberapa hal yang mendasari tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat antara lain, yaitu faktor *struktur sosial*, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta terbatasnya data karena adanya pandangan dalam masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang “biasa”, bahkan perempuan korban kekerasan berusaha merahasiakan kekerasan yang menimpanya, sehingga kekerasan tersebut merupakan kejadian yang tersembunyi dalam masyarakat.¹³³

¹³³ *Ibid.*, hlm. 14.

3. Ruang Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan

Violence based on gender merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat kejadiannya, kekerasan dibagi ke dalam:¹³⁴

a. Kekerasan dalam area domestik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup di sini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

b. Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi disemua lingkungan, tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti *baby sitter*, pembantu rumah tangga, dan lain-lain), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

c. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara

Kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan oleh negara di manapun terjadinya termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual, dan kekerasan paksa.

D. Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam. Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Namun sebagian anggota masyarakat menyebut penyandang disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kelainan, kerusakan, gangguan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Situasi ditambah dengan berlakunya *Convention on the rights of Person with Disabilities* yang menggunakan istilah *Person with Disability*, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia-pun menggunakan istilah Orang Dengan Kecacatan (ODK) yang merupakan terjemahan dari *Person with Disability*.¹³⁵

Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *disability* (bentuk jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹³⁶

WHO mengemukakan definisi penyandang disabilitas yang berbasis pada model sosial sebagai berikut:¹³⁷

¹³⁵ Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Loc. Cit.

¹³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia, Jakarta, 2008.

¹³⁷ Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 132.

- a. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.
- b. *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktifitas tertentu sebagai akibat factor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan atau kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktifitas sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Di dalam konvensi ini penyandang cacat diubah penyebutannya menjadi penyandang disabilitas.

Pengertian secara yuridis lainnya tercantum dalam Pasal 1 angka 1 diatur tentang penyandang disabilitas,¹³⁸ penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

¹³⁸ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Macam-macam Penyandang Disabilitas

Ada beberapa ragam penyandang disabilitas. Artinya, setiap penyandang disabilitas memiliki pengertiannya masing-masing dan kesemuanya memerlukan perlindungan, bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Ragam-ragam penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.¹³⁹
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.¹⁴⁰
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:¹⁴¹
 - 1) Psikososial di antaranya skizofenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) Disabilitas pengembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

¹³⁹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴⁰ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.¹⁴²

E. Kewajiban Negara Hukum Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan

Perjuangan untuk memasukkan perspektif perempuan sehingga melahirkan beberapa konvensi baik yang bersifat melindungi, mengoreksi, maupun non-diskriminasi, didasarkan atas kenyataan bahwa perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dan menjadi korban kejahatan hak asasi semata-mata karena keperempuannya. Namun kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan kerap terjadi bukan karena semata-mata fakta biologisnya, melainkan karena gendernya. Penganiayaan dan pembunuhan Marsinah adalah contoh yang sangat nyata mengenai bagaimana gender beririsan dengan aspek identitas lain perempuan yaitu kelas sosial dan kepentingan politik.¹⁴³

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁴⁴ Menurut Frederich Julius Stahl salah satu unsur yang wajib ada dalam suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berarti negara Indonesia sebagai negara hukum harus menghormati, melindungi,

¹⁴² Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴³ <https://arusbawah20.wordpress.com/2010/07/24/penegakan-hak-asasi-manusia-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-militer/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

¹⁴⁴ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan memenuhi hak asasi manusia, salah satunya mengenai hak perempuan terutama perempuan penyandang disabilitas.

Hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.¹⁴⁵

Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, sebab kekerasan tersebut dapat menimbulkan akibat akumulatif yang tidak sederhana. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dapat dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia (*human development index*).¹⁴⁶ Lahirnya berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai HAM, menunjukkan adanya kemajuan dan upaya-upaya pencapaian penegakan dan perlindungan HAM, baik di tingkat dunia, maupun di negeri ini.¹⁴⁷

a. Jaminan Perlindungan dalam Instrumen Hukum Nasional

Perlindungan hukum dalam instrumen hukum nasional bagi perempuan penyandang disabilitas telah diatur dan dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

¹⁴⁵ Dedi Sumanto, et. al., *Op. Cit.*, hlm. 407.

¹⁴⁶ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 60

¹⁴⁷ Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1, Pebruari 2012, hlm. 11

dan Korban, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Hal ini terlihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁸

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian konstitusional, kebijakan privat maupun publik disetiap bidang, namun menciptakan kerangka instusional yang secara efektif dapat melindungi hak, kebebasan perempuan penyandang disabilitas dari pelanggaran sekecil apapun. Hak konstitusional bagi perlindungan perempuan yang menjadi kewajiban negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

- 1) Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- 2) Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

¹⁴⁸ Nuraida Jamil, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

- 3) Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ayat (2), “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ayat (4), “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”, lebih lanjut dalam ayat (5) menegaskan, “untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Bunyi beberapa pasal dalam UUD 1945 tersebut bisa diartikan bahwa, negara dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perempuan penyandang disabilitas merupakan manusia yang mempunyai harkat dan martabat manusia yang sama pada umumnya. Oleh Karena itu, eksistensi kemanusiaan perempuan penyandang disabilitas harus dilindungi, diakui, dan dihormati, dan dipenuhi oleh negara.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas lebih rinci lagi. Undang-undang ini menyebutkan bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia.¹⁴⁹ Di dalam Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.¹⁵⁰

Untuk perlindungan kekerasan dalam wilayah privat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Letaknya di ranah privat menjadikan KDRT sebagai kejahatan yang tidak tersentuh hukum. Pelaporan KDRT yang menimpa penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas dalam lingkup keluarga kepada pihak yang berwajib biasanya cukup dijawab dengan selesaikan secara kekeluargaan. Asas-asas dalam peraturan ini tercantum dalam Pasal 3 yaitu (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) non-diskriminasi; dan (4) perlindungan korban.¹⁵¹

b. Jaminan Perlindungan dalam Instrumen Hukum Internasional

Di dalam instrumen internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam pasal 2 DUHAM dimuat hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.¹⁵² Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan

¹⁴⁹ Pasal 45, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵⁰ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵¹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

¹⁵² Saparinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, dikutip dalam Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Op. Cit., hlm. 2.

atas warga negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kelompok lainnya.¹⁵³

Di antara perjanjian HAM Internasional, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian penduduk dunia sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi ini berakar dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya.¹⁵⁴

Pada tahun 1984, pemerintah negara Republik Indonesia telah meratifikasi *CEDAW* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konsekuensi bagi negara Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini adalah tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum serta kebijakan yang dibuat tidak merugikan kaum perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam *CEDAW* yaitu:

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta 2007, hlm. 129-130.

1. Kewajiban negara dalam mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dituangkan dalam konstitusi nasional.¹⁵⁵
2. Mewajibkan negara mengambil langkah legislatif termasuk penerapan sanksi.¹⁵⁶
3. Kewajiban negara dalam perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki baik itu lembaga peradilan maupun lembaga publik yang secara efektif memberikan perlindungan terhadap perempuan.¹⁵⁷
4. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat atau lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.¹⁵⁸
5. Kewajiban negara dalam pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.¹⁵⁹

Mengenai hak sipil dan politik, Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik. Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk

¹⁵⁵ Pasal 2 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁵⁶ Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁵⁷ Pasal 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁵⁸ Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁵⁹ Pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini”. Kemudian pada

Pasal 26 juga disebutkan:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Berdasarkan kewajiban tersebut, maka penanganan atas jaminan hak yang terdapat dalam kategori hak sipil dan politik memerlukan tindakan yang harus segera dilaksanakan (*immediately*) dan bersifat mutlak serta bersifat *justiciable*.¹⁶⁰ Kata “semua orang” dalam hal ini mencakup laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas.

Instrumen hukum internasional lain yang telah diratifikasi negara Indonesia yaitu mengenai kerentanan penyandang disabilitas yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*). Kewajiban negara Indonesia yang harus dicapai dalam meratifikasi konvensi ini yaitu untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah rentan terhadap diskriminasi yang berlipat-lipat, dan dalam kaitan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin pemenuhan secara utuh dan sama dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan

¹⁶⁰ Ifdal Kasim, “Kata Pengantar Ifdal Kasim” (editor), *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Cetakan Ke-1, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. xiv.

fundamental. Konsekuensi pasal tersebut mewajibkan negara Indonesia untuk memenuhi dan melindungi peenyandang disabilitas perempuan secara utuh dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.¹⁶¹

¹⁶¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan...., Ibid.*, hlm. 407-408.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakan dan mempunyai aturan di mana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶²

Perlindungan hukum merupakan wujud dari bekerjanya fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan bagi setiap manusia. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Tujuan hukum sendiri untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Menurut Muladi,¹⁶³ hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

¹⁶² Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017, hlm. 119.

¹⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan yang dijamin oleh negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; serta Konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijamin dalam Pasal 3 ayat (2)¹⁶⁴ yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”, serta dalam ayat (3)¹⁶⁵ menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Peraturan lain yang mengatur perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban maupun sebagai saksi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap korban maupun saksi, karena korban maupun saksi mempunyai peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Perlindungan yang maksud yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

¹⁶⁴ Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁵ Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.¹⁶⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas lebih rinci lagi. Di dalam upaya perlindungannya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”.¹⁶⁷ Kemudian, dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal ini perempuan penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara terutama pemerintah. Pasal 28 menegaskan,¹⁶⁸ “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.” Serta dalam Pasal 29 juga ditegaskan,¹⁶⁹ “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Selain perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang kemudian dituangkan dalam undang-undang. Konvensi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia semua

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁶⁷ Pasal 3 huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶⁸ Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶⁹ Pasal 29, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas dalam berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasi penuh dalam masyarakat dan segala aspek kehidupan. Ketika negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensinya adalah mewujudkan secara nyata pasal-pasal yang tercantum dalam konvensi tersebut. Pasal 5 angka 1 menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama”.¹⁷⁰ Kemudian dalam Pasal 5 angka 2 juga disebutkan “Negara-negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi dengan fundamental alasan apapun”.¹⁷¹

Selain konvensi tersebut, negara Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konsekuensi bagi negara Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini adalah tanggungjawab negara untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum serta kebijakan yang dibuat tidak merugikan kaum perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam *CEDAW* yaitu:

¹⁷⁰ Pasal 5 angka 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

¹⁷¹ Pasal 5 angka 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

1. Kewajiban negara dalam mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dituangkan dalam konstitusi nasional.¹⁷²
2. Mewajibkan negara mengambil langkah legislatif termasuk penerapan sanksi.¹⁷³
3. Kewajiban negara dalam perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki baik itu lembaga peradilan maupun lembaga publik yang secara efektif memberikan perlindungan terhadap perempuan.¹⁷⁴
4. Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat atau lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.¹⁷⁵
5. Kewajiban negara dalam pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.¹⁷⁶

Namun, keberadaan Undang-Undang tersebut belum menjamin terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas baik itu di kehidupan masyarakat maupun keluarga. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat penyandang disabilitas tidak seberuntung yang non-disabilitas.

¹⁷² Pasal 2 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁷³ Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁷⁴ Pasal 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁷⁵ Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

¹⁷⁶ Pasal 2 huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan fakta bahwa perlindungan hukum masih tidak berpihak dan menjadi hambatan bagi perempuan penyandang disabilitas sendiri dalam memperoleh keadilan. Untuk merealisasikan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas sendiri, harus menempuh proses yang sulit, terkadang kesaksian korban dikesampingkan, hambatan lain yang dialami korban yaitu adanya intimidasi dari pelaku apabila mengetahui perbuatannya dilaporkan.¹⁷⁷ Intimidasi tersebut rata-rata dilakukan oleh orang dekat bahkan keluarga korban sendiri.

Perlakuan diskriminasi juga sering dialami oleh penyandang disabilitas, bahkan diskriminasi pada penyandang disabilitas bertingkat dan berlapis-lapis. Seperti yang disampaikan Purwanti, contoh diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas, yaitu: Pertama, terjadi dikeluarga yaitu tidak diberikannya akses pendidikan dan hanya diam di rumah. Kedua, kawan-kawannya sendiri yang enggan mengajaknya bermain. Ketiga, dikalangan agamawan yang kadang-kadang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang mendapat dispensasi, mendapat dosa, dan hukuman karena dosanya.¹⁷⁸ Kemudian diskriminasi dalam masyarakat yaitu akses pelayanan dari masyarakat dan fasilitasnya yang kurang memadai serta akses kesehatan terutama pengetahuan kesehatan reproduksi. Perempuan penyandang disabilitas masih banyak yang belum paham bagaimana ia menerapkan pola hidup yang sehat, akses pengetahuan, meskipun banyak di internet untuk yang bisa berfikir logis bisa memilah informasi yang baik, tetapi bagi penyandang disabilitas yang

¹⁷⁷ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018

memiliki keterbatasan intelektual akan kesulitan dalam mengakses pengetahuan tersebut.¹⁷⁹

Selain itu, perundang-undangan pun memposisikan perempuan sebagai subyek yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu aturan yang mendiskriminasikan perempuan penyandang disabilitas. Di dalam peraturan tersebut mensyaratkan bahwa seorang suami boleh melakukan poligami jika istrinya memiliki cacat. Padahal *ijab qobul* dalam perkawinan itu memiliki makna berbagi suka dan duka dalam keadaan sehat dan sakit. Ini artinya negara telah melakukan diskriminasi tetapi tidak menyadari.¹⁸⁰

Rendahnya pengetahuan baik itu di level keluarga maupun level yang lebih luas menjadikan posisi perempuan penyandang disabilitas sebagai subyek yang lemah dan tidak berdaya. Selain itu, tingkat kepedulian dan pemahaman di masyarakat sendiri yang masih rendah yang menjadikan salah satu faktor perempuan penyandang disabilitas tidak terlindungi. Hal ini terbukti, sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di mana pelakunya sebagian besar adalah orang-orang terdekat, baik itu di keluarga maupun tetangga di sekitar rumah korban.

Kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas masih banyak yang tidak sampai pada proses pengadilan dan hanya sampai pada kepolisian. Bahkan di kepolisian pun tidak sedikit yang laporannya dicabut. Adanya tekanan dari pihak keluarga dan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban menjadi penyebabnya. Padahal Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

¹⁷⁹ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018

tentang Penyandang Disabilitas, secara tegas menyebutkan: “perempuan dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual”.¹⁸¹

Beberapa kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan masih banyak yang tidak berjalan proses hukumnya. Faktor keluarga biasanya yang tidak percaya terhadap proses hukum. Selain itu keluarga juga akan merasa malu apabila dilaporkan akan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat. Maka sikap keluarga hanya bisa pasrah menerima kejadian yang menimpa anaknya.

Kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas seperti yang terjadi di Bantul. Korban yang memiliki penyandang disabilitas mental intelektual menceritakan bahwa dia telah diperkosa. Namun, keterangannya tidak dipercayai oleh masyarakat. Pertama kali dia bercerita tidak ada yang percaya. Kedua kalinya dengan cerita yang sama. Ketiga, keempat sampai keenam kalinya masyarakat mulai berpikir, dan akhirnya pak dukuh berinisiatif mengikuti perempuan penyandang disabilitas tersebut untuk mengetahui dia pergi kemana dan bertemu siapa saja. Hingga akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut telah diperkosa sampai enam kali. Ketika masuk proses persidangan, hakim menyebutkan bahwa ini bukan kasus pemerkosaan, dianya yang suka, dianya yang datang, dianya yang sudah ketagihan. Namun hakim sendiri tidak memperhatikan perempuan tersebut memiliki mental intelektual. Hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam masyarakat memberikan stigma negatif bahkan persidangan pun tidak memperhatikan kondisi perempuan tersebut.¹⁸²

¹⁸¹ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸² Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018.

Selanjutnya, kasus yang pernah didampingi oleh SAPDA di Yogyakarta. Korban yang memiliki penyandang disabilitas tunagrahita atau disebut juga retardasi mental diperkosa oleh tangganya sendiri hingga hamil. Pada proses pemeriksaan, korban sendiri dapat menceritakan kronologi pemerkosaan dan dapat menunjukan pelakunya. Namun saat pemeriksaan saksi, saksi tersebut juga memiliki penyandang disabilitas tunagrahita. Hambatan yang dimiliki tunagrahita mencakup pemahaman berfikir, berbicara, membaca, menghitung, dan mendengarkan. Sehingga kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan karena kelemahan tersebut.¹⁸³

Kasus di atas merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas. Kerentanan mereka dijadikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan ataupun kejahatan lain. Banyak pelaku yang bebas dari perkara tersebut dan proses hukum tidak bisa berjalan. Karena pada kenyataannya perempuan penyandang disabilitas tidak seberuntung kelompok yang non-penyandang disabilitas, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Perlakuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan perempuan penyandang disabilitas lebih cenderung positivistik, artinya hanya berpatokan pada peraturan yang ada tanpa memahami aspek-aspek lain sebagai penunjang kebutuhan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan. Padahal kebutuhan orang yang non-penyandang disabilitas saja berbeda apalagi kebutuhan penyandang disabilitas dengan kemampuan yang beragam. Penanganan kekerasan perempuan penyandang disabilitas seharusnya tidak terlalu difokuskan untuk memperoleh

¹⁸³ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

kekuatan hukum tetap, tetapi sampai pada pemulihan trauma. Pemulihan di sini bukan berarti korban traumanya benar-benar hilang, tetapi pemulihan bermaksud untuk bisa kembali kepada kehidupan sosial dan merasa percaya diri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Sudah seharusnya perempuan disabilitas memiliki derajat yang sama dalam memperoleh perlindungan yang adil.

Dari beberapa perlindungan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2)¹⁸⁴ yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”, serta dalam ayat (3)¹⁸⁵ menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”; Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan yang berbunyi “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”¹⁸⁶; dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”;¹⁸⁷ serta dalam Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia telah memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan bagi

¹⁸⁴ Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸⁵ Pasal 3 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸⁶ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸⁷ Pasal 28, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan. Apabila mereka mendapatkan perlindungan dari segala aspek kehidupan, maka keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan akan mencapai makna adil. Hal ini tentu membutuhkan peran pemerintah dan penegak hukum dalam merealisasikan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini keadilan tersebut tidak dapat terwujud dengan alasan penyandang disabilitas memiliki kemampuan berbeda-beda sehingga dalam prosesnya pun dipersulit bahkan dihentikan proses hukumnya.

Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Prinsip kesetaraan di sini menuntut negara sebagai pemangku hak untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan untuk memperoleh kesetaraan di hadapan hukum maupun dari segala aspek kehidupan. Hal tersebut penting sebagai penunjang penghormatan hak asasi manusianya. Kemudian negara juga harus menjamin perempuan penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi. Pelarangan diskriminasi merupakan bagian penting dari prinsip kesetaraan. Pasal 5 sendiri menegaskan:¹⁸⁸ “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum”. prinsip terakhir yaitu kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Hak perempuan sebagai hak asasi manusia harus bisa dilindungi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kewajiban perlindungan tersebut tercantum dalam Undang-

¹⁸⁸ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”. Tanggung jawab dapat diwujudkan dengan memenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan harus dijamin oleh negara, hak-hak tersebut meliputi:¹⁸⁹ a. atas kesehatan reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Kemudian untuk hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas, mempunyai hak-hak yang sama dengan individu lainnya. Hak-hak tersebut meliputi:¹⁹⁰ a. atas perlakuan sama dihadapan hukum; b. diakui sebagai subyek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk

¹⁸⁹ Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁹⁰ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan tidak hanya membutuhkan perlindungan secara litigasi melainkan korban juga membutuhkan perlindungan secara non-litigasi. Dalam hal ini peran lembaga bantuan hukum atau organisasi disabilitas sangat penting untuk mendampingi korban. Sebagai pihak yang turut serta dalam mewujudkan keadilan, pendamping tersebut harus bisa memahami kebutuhan penyandang disabilitas sehingga dapat memudahkan penegak hukum dalam memproses kekerasan yang menimpa perempuan penyandang disabilitas.

Bentuk perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi disabilitas, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan litigasi dan perlindungan non-litigasi.¹⁹¹ Bentuk perlindungan litigasi dilakukan dengan cara: 1) menyediakan kuasa hukum yang paham mengenai penyandang disabilitas; 2) menyediakan penerjemah yang terakreditasi serta cakap berkomunikasi dengan penyandang disabilitas; dan 3) menyediakan dan mengusulkan referensi ahli dalam bidang medis maupun psikolog yang paham mengenai penyandang disabilitas. Sedangkan dalam perlindungan secara non-litigasi dilakukan dengan cara: 1) memberikan penguatan pemahaman kepada korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas; 2) penguatan hak-hak kepada teman-teman penyandang disabilitas; 3) memantau proses hukum penyandang disabilitas dan memastikan tidak ada hak-hak

¹⁹¹ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

yang dilanggar; 4) membangun jaringan dengan *stakeholder*; dan 5) memberikan pemahaman terkait strategi pengumpulan alat bukti dalam kasus yang menimpa penyandang disabilitas.

Selain perlindungan oleh lembaga, bentuk perlindungan yang diberikan kepolisian kepada perempuan penyandang disabilitas, antara lain:¹⁹² *Pertama*, identitas korban dirahasiakan. Kerahasiaan ini dilakukan apabila korban merasa malu karena kejadian yang menimpa korban. Karena kejadian yang menimpa mereka lebih dominan kekerasan seksual. Hal tersebut dianggap aib bagi dirinya sendiri. *Kedua*, memberikan konseling. Biasanya dilakukan sebelum penyidikan. Dalam melakukan konseling, kepolisian sendiri bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyandang disabilitas karena perempuan penyandang disabilitas sebagai korban membutuhkan pendekatan khusus. Kepolisian sendiri kesulitan dalam menghadapi hal tersebut. *Ketiga*, penyidikan. Proses penyidikan merupakan proses yang sulit karena dalam pencarian bukti maupun keterangan saksi, terkadang saksi tidak bisa menceritakan kejadian yang dialaminya. Kemudian kasus yang menimpa tunanetra yang tidak mengetahui pelakunya.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam melindungi perempuan yaitu dengan pendampingan hukum. Purwanti menjelaskan ada tiga proses pendampingan, yaitu: proses penyidikan, proses penuntutan, dan proses peradilan. Untuk pendampingan pada proses penyidikan dilakukan dengan membantu kepolisian dalam mencari bukti-bukti yang diperlukan dalam kasus yang menimpa penyandang disabilitas sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan. Proses pendampingan dilakukan dengan membantu

¹⁹² Wawancara dengan Retno Wati, Kanit PPA, POLDA D. I. Yogyakarta, tanggal 21 Februari 2018.

menyediakan penerjemah bagi penyandang disabilitas. Pada tahap penyidikan selain penerjemah, *profile assessment* juga sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami korban dan saksi. Untuk memperoleh *profile assessment* tersebut diperlukan kerjasama dengan psikolog maupun psikiater. Pada proses penuntutan, pendamping memberikan penjelasan kepada jaksa bahwa korban adalah penyandang disabilitas dan diharapkan bisa memahami kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Pada tahap ini jaksa penuntut umum wajib berkoordinasi baik dengan penyidik maupun pendamping. Untuk proses persidangan sendiri, pendamping hanya memantau jalannya proses persidangan. Pada proses persidangan, hakim juga harus bisa melihat kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Hal tersebut bisa dilihat dari *profile assessment* yang dilakukan pada proses penyidikan. Kemudian setelah persidangan, melakukan diskusi dengan jaksa penuntut umum untuk mendapatkan kepastian hukum yang bisa diupayakan demi mendapat keadilan bagi korban dan keluarga korban.¹⁹³

Perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas tidak hanya mendapat perlindungan dalam proses hukumnya, melainkan proses pemulihan traumanya. Tujuan dari pemulihan trauma ini untuk memberikan penguatan kepada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan untuk bisa kembali dalam kehidupan masyarakat. Menurut Luciana Rahayu, dalam proses pemulihan trauma pada korban kekerasan terutama kekerasan seksual akan sulit dan membutuhkan waktu lama dalam pemulihannya tersebut. Korban sendiri akan merasa takut untuk kembali pada masyarakat. Apabila trauma tersebut dirasakan berat, maka kondisi tersebut bisa

¹⁹³ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018.

mengarah pada *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). PTSD tersebut bisa membuat korban berfikir negatif bagi lingkungannya dan dirinya sendiri atas kejadian tragis yang dialaminya.¹⁹⁴

Dari trauma tersebut biasanya korban akan mengalami perubahan perilaku seperti takut terhadap suatu hal yang berhubungan dengan kejadian menimpanya atau tiba-tiba berteriak apabila melihat orang yang mirip dengan pelaku. Hal tersebut tentu akan membuat dirinya merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan, dia tidak akan bisa menjalin komunikasi dengan orang sekitar, baik dalam pekerjaan, teman, dan lingkungan pendidikan. Maka, tindakan yang harus diberikan kepada korban yaitu dengan memberikan terapi dengan mengontrol ketakutan dan kecemasan, bisa juga dilakukan dengan terapi kognitif untuk membantu korban dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Untuk itu pemulihan trauma pada korban pasca kejadian sangat diperlukan agar korban bisa kembali pada lingkungan sosialnya.¹⁹⁵

Perempuan penyandang disabilitas merupakan subyek dengan kerentanan ganda. Selain dia perempuan yang sudah rentan dengan budaya patriarki, ditambah kerentanannya sebagai penyandang disabilitas. Perempuan baik penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas harus dijamin perlindungannya dari bentuk diskriminasi dan kekerasan. Perempuan merupakan individu yang memiliki peran ganda dalam kehidupan. Pertama, perempuan sebagai penajut keturunan yang tidak bisa digantikan perannya oleh laki-laki. Kedua, perempuan merupakan seorang ibu yang perlu perhatian khusus dan merupakan alasan dasar mengapa perempuan

¹⁹⁴ Wawancara dengan Luciana Rahayu, Rehab Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”, tanggal 5 Maret 2018.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Luciana Rahayu, Rehab Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”, tanggal 5 Maret 2018.

terutama perempuan penyandang disabilitas harus dilindungi dan dihormati hak-haknya.

B. Hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang disabilitas Korban Kekerasan

Permasalahan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan merupakan suatu hal yang belum terselesaikan sampai saat ini. Perlindungan perempuan penyandang disabilitas belum mencapai makna kata adil. Secara umum perlindungan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya membuat suatu kebijakan, tetapi bagaimana negara dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara nyata serta mengupayakan dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas untuk memperoleh keadilan dari segala aspek kehidupan. Karena bagaimanapun juga perempuan penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan setiap orang, negara sebagai pemangku kewajiban harus bisa menjamin hak-hak tersebut. Ketika suatu negara tidak bisa mengupayakan atau tidak mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kewajibannya, maka negara tersebut dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia.¹⁹⁶

Berdasarkan dua kasus yang telah dipaparkan di atas, kenyataannya banyak yang berhenti pada proses penanganannya. Meskipun sampai tahap peradilan, perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas berhenti pada saat majelis hakim membacakan

¹⁹⁶ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018

putusan, tidak sampai pada pemulihan trauma pasca putusan. Sehingga, ketika kembali kepada masyarakat, korban akan merasa takut. Tujuan dari pemulihan trauma tersebut memberikan penguatan kepada perempuan penyandang disabilitas untuk bisa kembali kepada masyarakat serta memberikan penguatan kepada teman-teman penyandang disabilitas lainnya.

Perempuan penyandang disabilitas merupakan subyek yang sampai saat ini tidak terlindungi dan terlanggar hak asasi manusianya karena hambatan-hambatan yang dimiliki. Perempuan penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam aktifitas kesehariannya bahkan disetiap aspek kehidupan. Perlu diketahui bahwa penyandang disabilitas memiliki macam-macam hambatan. Secara umum, ada empat kategori penyandang disabilitas, yaitu: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual (*slow learner*), penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Dengan keragaman tersebut dan cara interaksi yang berbeda-beda, seharusnya sistem hukum juga lebih fleksibel dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas tersebut.

Diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas menyebabkan dirinya sangat rentan terhadap kekerasan. Diskriminasi tersebut dapat berupa marginalisasi, *stereotype* yang memandang buruk terhadap perempuan, sub-ordinasi yaitu adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah dan kemudian berujung pada kekerasan, baik itu fisik, psikis dan mental.¹⁹⁷

Perempuan penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam lingkup

¹⁹⁷ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018.

publik maupun privat merupakan kurangnya pemahaman hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas. Realitas dalam masyarakat maupun aparat penegak hukum di bidang hukum terhadap permasalahan perempuan penyandang disabilitas atau perlindungan sebagai korban kekerasan masih belum mencapai makna adil. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana.

Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas.¹⁹⁸ Contoh aturan diskriminatif yang digunakan oleh penegak hukum yaitu Pasal 1 angka 26 tentang KUHAP yang berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.¹⁹⁹ Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan hal yang sama. Apabila pasal dalam aturan tersebut diterapkan kepada perempuan penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas rungu maupun disabilitas netra, maka kesaksiannya tersebut tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Secara otomatis kesaksiannya akan gugur.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

¹⁹⁹ Pasal 1 angka 26, tentang KUHAP.

Selain dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memposisikan perempuan sebagai subyek yang dirugikan. Aturan tersebut merupakan aturan yang mendiskriminasi perempuan penyandang disabilitas. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 yang memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Kondisi tersebut menghambat perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Di dalam suatu perkawinan, makna *ijab qobul* yaitu berbagi suka dan duka dalam keadaan sehat dan sakit. Kemudian dalam hubungan keperdataan, penyandang disabilitas sering dianggap tidak cakap hukum. Pasal 1320 KUHPdata menyatakan syarat sah dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti cakap tersebut yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Dengan ketentuan tersebut, penyandang disabilitas diposisikan sebagai orang yang belum cakap hukum atau harus bawah pengampuan.²⁰⁰ Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas menjadi faktor penghambat bagi penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal tersebut juga dapat menggugurkan kemampuannya di hadapan hukum.

Faktor penghambat berikutnya berasal dari struktural. Pemahaman dan pengetahuan penegak hukum belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum lebih cenderung positivistik. Penegak hukum selalu merujuk pada aturan yang sifatnya diskriminatif. Selain itu, adanya ketidaksiapan dari penegak

²⁰⁰ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

hukum dalam menangani kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan dari penegak hukumnya sendiri tidak mempunyai keterampilan khusus dalam memproses kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas lainnya. Menurut Sri Lestari,²⁰¹ terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam proses penyidikan di kepolisian. Pertama, adanya penolakan saat kasus kekerasan yang menimpa penyandang disabilitas tersebut akan dilaporkan kepada kepolisian karena keterbatasan komunikasi yang dimiliki korban serta alat bukti yang tidak cukup. Kedua, saat menjadi saksi seringkali kesaksian penyandang disabilitas tersebut ditolak dengan alasan kesaksian yang diberikan oleh penyandang disabilitas tidak konsisten dalam menjelaskan kronologi kesaksian. Ketiga, kurangnya pemahaman kepolisian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, training bagi aparat penegak hukum untuk memahami kebutuhan serta akomodasi apa saja yang dibutuhkan sangat rendah. Dengan kelemahan-kelemahan tersebut akan dirasa sulit bagi penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas untuk mencapai keadilan.

Faktor penghambat yang ketiga yaitu berasal dari kultur. Cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih dianggap tidak paham kebutuhan perempuan penyandang disabilitas bahkan tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban. Apabila kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dalam lingkup rumah tangga, masyarakat lebih cenderung menganggap permasalahan tersebut sebagai urusan

²⁰¹ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

keluarga, orang lain tidak boleh ikut campur. Padahal peran masyarakat juga sangat penting untuk proses penegakan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.²⁰²

Faktor penghambat yang terakhir yaitu dari sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Kantor lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di kepolisian, gedung kepolisian belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana seperti dokumen administrasi belum berbentuk *braille*, tidak tersedianya lahan parkir yang bertanda khusus penyandang disabilitas, kemudian akses menuju ruang pemeriksaan belum menggunakan ramp, tidak ada toilet khusus penyandang disabilitas, tidak ada lift. Hal tersebut tentu akan menghambat penyandang disabilitas dalam menikmati sarana dan prasarana.²⁰³

Untuk kantor kejaksaan maupun pengadilan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik belum terakomodasi dan belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana fisik misalnya tidak ada lift untuk menuju ke lantai dua, berkas-berkas belum berbentuk *braille*, tidak ada ramp untuk kursi roda ketika masuk ke dalam kantor, untuk meja administrasi sebagian sudah ada yang bisa dijangkau oleh kursi roda. sarana dan prasarana non-fisik seperti tidak adanya pelayanan pegawai yang paham berinteraksi dengan penyandang disabilitas.²⁰⁴

²⁰² Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018.

²⁰³ Wawancara dengan Parman, Pejabat Sementara Unit PPA, Polresta Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018.

²⁰⁴ Wawancara dengan Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan, SIGAB, tanggal 6 Februari 2018.

Oleh karena itu, perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Rancangan yang aksesibel untuk memudahkan penyandang disabilitas menggunakan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lingkungan publik lainnya. Karena sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang aksesibel merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tentu berbeda kondisi perlindungannya dengan perempuan yang lain. Kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas biasanya tidak akan langsung diketahui. Hal ini dikarenakan rasa takut untuk bercerita kepada orang lain. Korban sendiri biasanya diintimidasi oleh pelaku agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Intimidasi tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga korban maupun tetangga sekitar korban. Hal ini akan menyulitkan apabila masuk dalam proses hukum. Apalagi korban penyandang disabilitas adalah tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara. Kesulitan berkomunikasi ditambah dengan ancaman dari pelaku serta bentuk tekanan lainnya menyebabkan sulitnya mendapat keterangan dari korban.

Perhatian terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan memang belum dianggap isu yang penting. Hambatan biasanya dimulai dari keluarga korban sendiri. Menurut Sri Lestari,²⁰⁵ kekerasan yang menimpa dianggap sebagai aib, keluarga hanya bisa pasrah tanpa memikirkan perasaan korban. Apalagi

²⁰⁵ Wawancara dengan Sri Lestari, Koordinator *Woman Disability Crisis Center*, SAPDA, tanggal 12 Februari 2018.

kalau pelakunya adalah keluarga korban sendiri, kasusnya kadang tidak diusut karena akan memecah keluarga. Hambatan lain kurangnya pemahaman. Penanganan kasus kekerasan yang menimpa penyandang disabilitas seharusnya berbeda dengan kasus kekerasan pada umumnya karena disabilitas yang dimiliki korban. Hambatan selanjutnya lemahnya penegakan hukum. Regulasi khusus yang berkenaan dengan kekerasan perempuan penyandang disabilitas belum ada. Itu juga dalam penanganannya masih diikutkan dalam UU KDRT maupun KUHP.

Sampai saat ini perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum dilakukan secara maksimal dan menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut datang dari korban, keluarga korban, lingkungan masyarakat, pihak yang mendampingi korban, bahkan aparat penegak hukum. Hambatan dari diri korban yang memiliki penyandang disabilitas yang cenderung sulit untuk berkomunikasi dan menceritakan kejadian yang menimpa korban. Karena selain mendapatkan kekerasan fisik, korban juga akan mengalami tekanan psikis. Hal tersebut akan membutuhkan usaha ekstra dalam melakukan perlindungan bagi korban.

Hambatan dari keluarga sendiri terkadang hanya bisa pasrah, membiarkan kejadian yang menimpa korban dengan alasan malu apabila dilaporkan, bahkan takut menjadi cibiran dalam masyarakat. Hambatan dari lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak paham keadaan dan kebutuhan korban, ada yang tidak peduli juga. Hal tersebut akan mempengaruhi pada proses pemulihan korban. Selanjutnya hambatan dari pendamping yang hanya mendampingi korban sampai pada putusan majelis hakim, setelah itu pendampingan berakhir. Hal ini akan menyebabkan korban tidak terlindungi lagi. Keluarga korban sendiri belum tentu paham tindakan apa yang

harus dilakukan setelah itu. Hambatan terakhir berasal dari penegak hukum yang kebanyakan belum memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan hanya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Sehingga korban tidak sepenuhnya terlindungi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa perlindungan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan belum terlindungi secara hukum. Penyebabnya adalah: 1) penegakan hukum yang tidak tegas; 2) peraturan perundang-undangan hanya mencakup pada pencegahan dan penanganan dengan artian hanya sampai pada putusan pengadilan, tidak sampai pada pemulihan trauma pada korban; 3) kurangnya saksi ahli, psikiatri, psikolog, maupun penegak hukum yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas; 4) belum sesuainya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang tercantum dalam perundang-undangan; 5) perlindungan perempuan penyandang disabilitas yang berhenti sampai proses hukum selesai (sampai pada putusan); 6) beberapa pendampingan baik yang dilakukan oleh LBH maupun organisasi disabilitas berakhir pada saat putusan majelis hakim ditetapkan, padahal korban masih membutuhkan pendampingan pada proses pemulihan; 7) perempuan korban kekerasan terutama kekerasan seksual sendiri tidak mendapatkan rehabilitasi maupun kompensasi apabila korban hamil dan mempunyai anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum merupakan wujud dari bekerjanya fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan bagi setiap manusia. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Tujuan hukum sendiri untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada hukum mengatur perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; serta Konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Perlindungan perempuan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Perlindungan litigasi dilakukan dengan cara: 1) menyediakan kuasa hukum yang paham mengenai penyandang disabilitas; 2) menyediakan penerjemah yang terakreditasi serta cakap berkomunikasi dengan penyandang disabilitas; 3) menyediakan dan mengusulkan referensi ahli dalam bidang medis maupun psikolog yang paham mengenai penyandang disabilitas. Sedangkan perlindungan non-litigasi dilakukan dengan cara: 1) memberikan

penguatan pemahaman kepada korban, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas; 2) penguatan hak-hak kepada teman-teman penyandang disabilitas; 3) memantau proses hukum penyandang disabilitas dan memastikan tidak ada hak-hak yang dilanggar; 4) membangun jaringan dengan *stakeholder*; dan 5) memberikan pemahaman terkait strategi pengumpulan alat bukti dalam kasus yang menimpa penyandang disabilitas.

2. Untuk saat ini perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan dapat dikatakan belum terlindungi. Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural, kultur, serta sarana dan prasarana. Secara substansi, Produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas. Contoh aturan diskriminatif yang digunakan oleh penegak hukum yaitu Pasal 1 angka 26 tentang KUHP yang berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan hal yang sama. Apabila pasal dalam aturan tersebut diterapkan kepada perempuan penyandang disabilitas yang memiliki disabilitas rungu maupun disabilitas netra, maka kesaksiannya tersebut

tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan. Secara otomatis kesaksiannya akan gugur. Selain dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memposisikan perempuan sebagai subyek yang dirugikan. Aturan tersebut merupakan aturan yang mendiskriminasikan perempuan penyandang disabilitas. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 yang memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”. Kondisi tersebut menghambat perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Di dalam suatu perkawinan, makna *ijab qobul* yaitu berbagi suka dan duka dalam keadaan sehat dan sakit. Kemudian dalam hubungan keperdataan, penyandang disabilitas sering dianggap tidak cakap hukum. Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan syarat sah dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti cakap tersebut yaitu orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Dengan ketentuan tersebut, penyandang disabilitas diposisikan sebagai orang yang belum cakap hukum atau harus bawah pengampuan. Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas menjadi faktor penghambat bagi penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal tersebut juga dapat menggugurkan kemampuannya di hadapan hukum. Faktor penghambat berikutnya berasal dari struktural. Pemahaman dan pengetahuan penegak hukum belum memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketika menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, penegak hukum lebih cenderung positivistik. Penegak hukum selalu merujuk pada aturan yang

sifatnya diskriminatif. Selain itu, adanya ketidaksiapan dari penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan dari penegak hukumnya sendiri tidak mempunyai keterampilan khusus dalam memproses kasus yang menimpa perempuan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas lainnya. Faktor penghambat yang ketiga yaitu berasal dari kultur. Cara pandang masyarakat terhadap kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas masih dianggap tidak paham kebutuhan perempuan penyandang disabilitas bahkan tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai korban. Apabila kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dalam lingkup rumah tangga, masyarakat lebih cenderung menganggap permasalahan tersebut sebagai urusan keluarga, orang lain tidak boleh ikut campur. Padahal peran masyarakat juga sangat penting untuk proses penegakan keadilan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan. Faktor penghambat yang terakhir yaitu dari sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Kantor lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Di kepolisian, gedung kepolisian belum ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana seperti dokumen administrasi belum berbentuk *braille*, tidak tersedianya lahan parkir yang bertanda khusus penyandang disabilitas, kemudian akses menuju ruang pemeriksaan belum menggunakan ramp, tidak ada toilet khusus penyandang disabilitas, tidak ada lift. Hal tersebut tentu akan menghambat penyandang disabilitas dalam menikmati sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Untuk melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, negara dalam hal ini pemerintah, aparat penegak hukum perlu memperhatikan kebutuhan khusus yang diperlukan perempuan penyandang disabilitas. Implementasi dari perundang-undangan itu sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas terkadang tidak semuanya secara efektif melindungi perempuan penyandang disabilitas. Maka dalam hal ini negara harus membentuk, memperbaharui, mengimplementasikan secara efektif, menindak tegas pelaku dan memperhatikan kekhususan kondisi perempuan penyandang disabilitas sebagai upaya meminimalisir korban kekerasan. Karena kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas bukan hanya permasalahan dalam lingkup privat tetapi menjadi permasalahan publik.
2. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan, maka hukum tersebut tidak hanya menang di atas kertas tetapi dapat diterapkan secara nyata dan dapat dirasakan oleh perempuan penyandang disabilitas yang hak-haknya telah dilanggar. Selain itu, diperlukan juga pelatihan dan pemahaman bagi penegak hukum dalam memahami kerentanan penyandang disabilitas serta mampu berkerja sama dengan lembaga-lembaga, organisasi disabilitas, dan masyarakat. Karena penegak hukum akan lebih mudah memahami kondisi dan kekhususan apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas demi terwujudnya negara yang ramah penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan kekerasan Terhadap Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- _____, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengeasahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta 2007.
- Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Cetakan ke-1, Toha Putra, Semarang, 1983.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- C. de Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, diterjemahkan oleh Supardan Mansyur PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Cetakan Ke-1, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Syafi'ie, Nova Umiyati (ed.), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2009.

- Manfred Nowak, *Introduction to the Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 2003.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Habibie Center, Cet. 1, 2002.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Edisi Revisi, Jakarta, 2011.
- Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan!: Politik Hukum HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2001.
- Tapi Omas Ihromi, et. al., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2009.
- Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
- UNIFEM, *Restoring Rights to Women*, terjemahan oleh Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, SMK Grafika Desa Putera, Jakarta, 2007.

B. Kamus

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-4, Gramedia, Jakarta, 2008.

C. Jurnal dan Makalah

- Anggun Lestari Suryamizon, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017.

Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1, Pebruari 2012.

B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum, JENTERA, edisi 3, tahun II, November 2004

Dedi Sumanto, et. al., *Perspektif Konstitusi Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-hak Perempuan*, Jurnal Al-Uum, Volume 13, Nomor 2, Desember 2013

Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah pada simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Nalom Kurniawan, "*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*", Jurnal Kosntitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011.

Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*, Muwazah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014.

Nur Rochaety, *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.

Reni Widyastuti, *Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi*, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni, 2009.

Uswatun Hasanah, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-40, No. 4, Oktober-Desember 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Kairo.

Deklarasi Wina.

E. Internet dan Sumber Lainnya

Ristu Hanafi, *Kasus Kekerasan di Yogya Cukup Tinggi*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3752391/kasus-kekerasan-perempuan-disabilitas-di-yogya-cukup-tinggi>.

Ahmad Syarifudin, *Gadis Penyandang disabilitas di Bantul Ditemukan Tewas Tanpa Busana Jadi Korban Pembunuhan dan Pmemerkosaan*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/18/gadis-penyandang-disabilitas-di-bantul-ditemukan-tewas-tanpa-busana-jadi-korban-pembunuhan-dan-pemeriksaan>.

_____, *Keji, 6 Gadis Penyandang disabilitas Ini Jadi Korban Rudapaksa Pria Tak Bertanggung Jawab*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/19/keji-6-gadis-penyandang-disabilitas-ini-jadi-korban-rudapaksa-pria-tak-bertanggung-jawab?page=3>.

Karlina Supelli, *Penegakan Hak Asasi Manusia Kekerasan Terhadap Perempuan dan Militer*, <https://arusbawah20.wordpress.com/2010/07/24/penegakan-hak-asasi-manusia-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-militer/>.

LAMPIRAN

KANTOR SIGAB



KANTOR SAPDA





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 382 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Dekan Fak. Hukum UII
Nomo : 34/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/I/2018 Tanggal : 25 Januari 2018
Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : BASKORO RIZAL MUQODDAS
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 13410015
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Tamansiswa Yogyakarta
Alamat Rumah : KP Depok Sukamukti Sukawening Garut Jabar
No. Telp / HP : 081391606822
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA**
Lokasi : SIGAB Berbah Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 29 Januari 2018 s/d 30 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 29 Januari 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Camat Berbah
4. SIGAB Berbah
5. Yang Bersangkutan

Sekretaris

Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0209
0581/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/1098/Kesbangpol/2018 Tanggal : 30 Januari 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : BASKORO RIZAL MUQODDAS
No. Mhs/ NIM : 13410015
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Suparman Marzuki SH., M.Si.
Keperluan : MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN JUDUL PROPOSAL :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 31 Januari 2018 s/d 30 April 2018

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin


BASKORO RIZAL
MUQODDAS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31-01-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris


Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yagyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Kapolresta Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1098/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
3. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor : 34/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H//2018
Tanggal : 25 Januari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA"** kepada:

Nama : BASKORO RIZAL MUQODDAS
NIM : 13410015
No.HP/Identitas : 081391606822/3205150310930001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian : - P2TPA "Rekso Dyah Utami"
- Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta
- Kepolisian Resort Kota Yogyakarta
- Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)

Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jln. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ *CC* /II/YAN.2.4/2018/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : BASKORO RIZAL MUQODDAS
No. Mahasiswa : 13410015
Fakultas : Hukum / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum
Program Khusus : Pidana
Alamat : Kp.Depok RT.001 RW.006 Kel.Sukamukti Kec.Sukawening
Kab.Garut Prov.Jawa

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan tanggal 08 Februari 2018 s/d 12 Februari 2018 di Satreskrim Polresta Yogyakarta .

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA".

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 .Februari 2018

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA
KASAT RESKRIM
KA URMINTU



[Handwritten Signature]
TRI WIDAYATI
IPDA NRP 68050146

**Lembar Penerimaan Pengaduan Kasus
(Kronologi Kasus)**

Hari/Tanggal

Jam

NAMA PELAPOR

Laki-laki Perempuan

ALAMAT LENGKAP PELAPOR

.....
.....

Telp

Fax

Status Pelapor (RELASI PELAPOR-KORBAN)

Korban Anak korban Pendamping (Aktivis)

Suami/Istri korban Tetangga korban

Saudara korban Teman/sahabat korban

Paman/bibi korban Orang tua kandung/angkat korban

Lain-lain:.....

DATA PENDAMPING

Nama Lembaga Pendamping

.....

Nama pendamping:

1.

2.

Mulai melakukan pendampingan terhadap korban:

.....

ALAMAT PENDAMPING

.....

.....

Telp

Fax

**DATA KORBAN
(Data korban dirahasiakan)**

Nama Lengkap :

Nama Ayah :

Nama Ibu :

TTL : Usia : th

ALAMAT KORBAN

.....

.....

.....

.....

.....

Pekerjaan : Telp
Pendidikan : HP
Status Pernikahan : Fax

Anak ke : dari Saudara

Difabilitas

.....
.....
.....

DUGAAN PELAKU

Perorangan Kelompok

DATA PELAKU

Nama Lengkap :

Nama Ayah :

Nama Ibu :

TTL : Usia : th

Pekerjaan :

Pendidikan :

Status Pernikahan :

Difabilitas: Difabel Bukan Difabel

ALAMAT PELAKU

.....

.....

.....

.....

Telp

HP

Fax

Hubungan korban dengan pelaku

.....
.....
.....
.....

KRONOLOGIS KASUS

Tempat Kejadian

.....

Waktu Kejadian

.....

Pihak yang terlibat

.....

.....

Latar Belakang masalah

.....

.....

.....

.....

UPAYA YANG SUDAH DLAKUKAN

.....
.....
.....
.....

BUKTI-BUKTI PENDUKUNG LAPORAN

(barang bukti)

.....
.....
.....
.....

Orang-orang yang bisa menjadi saksi kasus.

.....
.....
.....

HAMBATAN / KENDALA:

.....
.....
.....
.....

YANG DIHARAPKAN OLEH KORBAN DARI PENGADU:

- Diproses secara hukum** **Penyelesaian lain**

Jelaskan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Memiliki Jaminan Sosial:

- JKN/BPJS**
- Jamkesmas**
- Jamkesos**
- Jamkesus**
- KPS/Kartu Perlindungan Sosial**

Kelengkapan Identitas Diri:

- KTP**
- KK**
- NIK**